



## PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat dan Hak Hadlanah yang diajukan oleh:

**PEMBANDING**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di KOTA MEDAN. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **GOZALI MARBUN, S.H.** dan kawan, Advokat, Pengacara dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Perjuangan "Counsellor At Law" yang berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 61, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1973/IX/2023 tanggal 26 September 2023, dahulu disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di KOTA MEDAN. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LIZA NASA FITRI, S.H.** dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor "R.H. LEGAL CONSULTAN & Rekan" yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja XII, KM. 9, Gang Masjid Nurul Iman, Nomor 6-A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 2228/X/2023 tanggal 8



Oktober 2023, dahulu sebagai **Penggugat  
Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 12 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) atas diri Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir 12 Oktober 2021 M, ANAK II, laki-laki, lahir 01 Desember 2022 M, berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses untuk menjenguk dan bertemu kepada Tergugat guna memberikan kasih sayang;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat.

##### **Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat).

##### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya dalam Tingkat Banding disebut sebagai Pembanding melalui kuasanya, GOZALI MARBUN, S.H. telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 September 2023, sebagaimana



tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 26 September 2023 yang telah ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Medan;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara inperson pada tanggal 27 September 2023 untuk selanjutnya dalam tingkat banding disebut sebagai Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 3 Oktober 2023 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 3 Oktober 2023, yang pada pokoknya Pemohon banding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menyatakan hubungan pernikahan Pembanding dan Terbanding putus karena bercerai;
3. Menyatakan Pembanding sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) ANAK I, laki-laki, lahir 12 Oktober 2021 M, ANAK II, laki-laki, lahir 01 Desember 2022 M.;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi nusyuz;
- Atau apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et ae quo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding *a quo* telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Oktober 2023 oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan dan atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan jawaban (kontra memori banding) bertanggal 6 Oktober 2023 dan telah diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada



tanggal 18 Oktober 2023 yang pada pokoknya Terbanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 12 September 2023 *a quo*;

Bahwa kontra memori banding *a quo* telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 20 Oktober 2023;

Bahwa Pemanding/kuasanya dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *Inzage* masing-masing, sesuai dengan Surat Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 27 September 2023;

Bahwa Pemanding/kuasanya dan Terbanding/kuasanya tidak melakukan *Inzage*, masing-masing sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa Pemanding telah membayar panjar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan Register Nomor 99/Pdt.G/2023/PTA.Mdn;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim Pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, telah tertuang dalam *adviesblad* masing-masing Hakim yang bersangkutan dan telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding melalui kuasanya, GOZALI MARBUN, S.H. telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 September 2023 dan pada saat putusan diucapkan, tanggal 12 September 2023, Pemanding dan Terbanding hadir di persidangan, dengan demikian



permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu masa banding, yaitu hari ke 14, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg., atas dasar itu permohonan banding Pembanding *a quo* telah diajukan dalam masa tenggat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pembanding yang memberi kuasa kepada GOZALI MARBUN, S.H. dan kawan, Advokat, Pengacara dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Perjuangan “Counsellor At Law” dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1973/IX/2023 tanggal 26 September 2023. Surat Kuasa Khusus Pembanding tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa tersebut berkapasitas untuk mewakili Pembanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula biaya banding telah dibayar lunas bersamaan dengan pengajuan banding, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding diwakili oleh kuasanya LIZA NASA FITRI, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor “R.H. LEGAL CONSULTAN & Rekan”, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 2228/X/2023 tanggal 8 Oktober 2023. Surat kuasa tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan yang berlaku (vide Pasal 147 R.Bg jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat), dengan demikian kuasa Terbanding tersebut dapat diterima untuk mewakili Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili materi perkara;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Medan yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding. Namun demikian dipandang perlu memperbaiki



putusan tersebut dengan penambahan putusan pembebanan nafkah kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kepada Tergugat/Pembanding, dalam rangka mengimplementasikan SEMA Nomor 4 tahun 2016, Rumusan Kamar Agama poin C.5 dan demi kepentingan dua orang anak yang masih berada di bawah umur, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai yang dikumulasi dengan gugatan hak asuh anak (*hak hadlanah*) Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, masing-masing bernama: Umar Wahab Dalimunthe, laki-laki, lahir 12 Oktober 2021 M dan Hasbi Ahmad Dalimunthe, laki-laki, lahir 01 Desember 2022 M atas dasar Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terhadap Tergugat/Pembanding, dengan dalil sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Maret 2020 dan dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama: ANAK I, laki-laki, lahir 12 Oktober 2021 M dan ANAK II, laki-laki, lahir 01 Desember 2022 M (posita nomor 1 dan 3);
- Sejak awal menikah telah berada dalam kondisi berselisih dan sering bertengkar yang disebabkan oleh ulah Tergugat, puncak pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 19 Februari 2023 disebabkan karena Tergugat menghina Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas bahkan menyakiti hati Penggugat dan keluarga Penggugat dan terjadi ribut besar antara keluarga kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat dan akhirnya Tergugat bersama keluarga Tergugat pun pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah lagi hidup bersama (posita nomor 4, 5, 6, 7 dan 8);
- Keluarga kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat sudah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (posita nomor 9);
- Saat ini kedua anak Penggugat dengan Tergugat dibawa dan ditahan oleh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat tidak diberi izin untuk melihat kedua anak Penggugat dengan Tergugat (posita nomor 10);

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding, dalam jawabannya pada pokoknya mengakui secara murni sebagian dalil Penggugat/Terbanding, yaitu tentang *nikah dan kelahiran dua orang anak*, akan tetapi mengakui secara *berkualifikasi* terhadap sebagian dalil lainnya, yaitu tentang *pertengkaran dan keadaan anak*, dan atas gugatan Penggugat/Terbanding *a quo*, Tergugat/ Pembanding setuju bercerai dengan Penggugat/Terbanding karena didasari Penggugat/Terbanding yang selalu melawan, tidak mau dinasehati, berkelakuan buruk, tidak mau mengurus anak dan bertindak kasar kepada kedua anak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, membantah, serta menolak terhadap gugatan hak asuh (*hak hadlanah*) kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding diberikan kepada Penggugat/Terbanding, dan memohon agar hak asuh (*hak hadlanah*) kedua anak *a quo* berada dalam pengasuhan Tergugat/Pembanding karena kedetakan emosi;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah tepat, dengan tetap membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membuktikan dalil-dalilnya, guna untuk menghindari adanya penyelundupan hukum berupa kesepakatan dan/atau kebohongan dalam perceraian dan kepada Tergugat/Pembanding dibebankan pula untuk membuktikan dalil bantahannya, sebagaimana bunyi Pasal 283 R.Bg. serta sejalan pula dengan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan untuk melakukan perceraian *harus ada cukup alasan*, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti surat P 1, P 2 dan P 3 serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat/Pembanding telah mengajukan bukti T 1 s.d. T 7 dan 2 (dua) orang



saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar atas bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan terhadap pertimbangan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih pertimbangan *a quo* menjadi pertimbangan sendiri, mengingat Tergugat/Pembanding, dalam jawab jinawab dan memori bandingnya, juga berkeinginan bercerai dengan Penggugat/Terbanding. Dengan kondisi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang demikian, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sehingga norma yang terkandung pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hasil Rumusan Pleno kamar Agama pada point c.1.b.2) yang berbunyi: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan" telah terpenuhi, meskipun berpisah belum 6 (enam) bulan, akan tetapi kondisi riil dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memberikan fakta sudah dalam keadaan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sampai sekarang, oleh karena itu putusan diktum angka 2 (dua) dalam konvensi tersebut di atas harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat terhadap hak asuh (*hadlanah*) yang dimohonkan Penggugat, tidak satu pun bukti Tergugat {T 1 s.d. T 5 dan 2 (dua) saksi} yang dapat membuktikan dalil Tergugat yang menyatakan "... Tergugat takut dan khawatir kedua anak Penggugat dan Tergugat akan lebih dikasari, dipukul dan ataupun bisa jadi dibunuh seperti cerita yang ada di TV atau media cetak". Sementara kedua saksi yang diajukan Penggugat (orang tua Penggugat) menyatakan, "Anak-anak Penggugat dan Tergugat dijemput paksa oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa berjumpa lagi dengan anak-anaknya. Selama dalam asuhan ibunya anak-anak tersebut tetap sekolah dan bergembira. Penggugat



berkelakuan baik dan tidak cacat moral”, ditambah lagi keterangan 2 (dua) saksi Tergugat yang menyatakan “Tergugat bekerja sebagai *sopir Online*. Pekerjaan Penggugat *adalah Guru SD*”, menambah keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan *a quo*, mengingat dari segi profesi pun jelas lebih layak dan pantas seorang yang berprofesi sebagai guru SD dalam mengasuh anak daripada seseorang yang berprofesi sebagai sopir online, secara psikhis pun anak lebih dekat dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan menurut konsep Islam seorang ibu lebih utama untuk mengasuh anak yang masih di bawah umur (belum *mumayyiz*), meskipun Pembanding menyatakan anak-anak mempunyai hubungan emosional lebih dekat kepada Pembanding tidak didasarkan pada sebuah fakta konkrit berdasarkan pembuktian, sebab anak-anak *a quo* belum dapat memberikan respon/ Pernyataan secara objektif apakah ia lebih dekat kepada Pembanding atau Terbanding karena usianya yang relatif sangat muda (dua tahun ke bawah) maka asas umum yang dapat diterapkan dalam kasus ini adalah anak-anak secara fitrahnya lebih dekat dengan ibunya sehingga ibunya lebih berhak mengasuh anak-anak tersebut. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi SAW yang menyebutkan: “Bahwa Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia bercerita “Yaa Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku” Maka sabda Rasulullah SAW padanya “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin, karena itu putusan diktum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) dalam konvensi tersebut di atas harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya hak hadhanah kepada Penggugat/Terbanding, meskipun Penggugat/Terbanding tidak secara eksplisit meminta pembebanan nafkah *a quo* namun secara *inplisit* sesungguhnya dipahami meminta hak tersebut dan terlebih nyata dapat dilihat dalam replik dan atau jawaban atas gugatan rekonvensi meminta nafkah anak-anak tersebut dibebankan kepada ayahnya demikian pula



dihubungkan dengan petitum yang meminta keadilan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 rumusan kamar agama poin C.5 berbunyi, "Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya". Dengan demikian, demi kepentingan dua orang anak yang masih berada di bawah umur, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, secara *ex officio* menetapkan biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding {vide Pasal 105 huruf (c)}, namun oleh karena kedua anak *a quo* senyatanya berada dan tinggal bersama Tergugat/Pembanding yang proses penyerahan dari Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding masih belum dapat dipastikan, maka sudah sepantasnya pembebanan biaya pemeliharaan kedua anak yang dibebankan Tergugat/Pembanding untuk diserahkan kepada Penggugat/Terbanding, dimulai sejak anak-anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding *a quo* secara real berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat/Terbanding sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah kedua orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut di atas, di dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditentukan bahwa bapak dalam perkara *a quo* adalah Tergugat/Pembanding bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya, demikian pula dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa "semua biaya hadhanah (pemeliharaan anak) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";

Menimbang, bahwa tentang nafkah kedua orang anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa jumlah nafkah kedua orang anak tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan



Tergugat/Pembanding serta asas kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding bekerja sebagai supir dengan gaji/penghasilan yang tidak pasti, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menetapkan nafkah dua orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang menjadi tanggungan Tergugat/Pembanding untuk masa yang akan datang adalah minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan sebesar 10 persen setiap tahunnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak-anak *in casu* dan kecenderungan penurunan nilai tukar rupiah terhadap dollar. Hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Agama huruf C angka 14;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Medan yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam konvensi tersebut di atas harus dipertahankan dan dikuatkan dengan mengakomodir Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 rumusan kamar agama poin C.5 tersebut di atas;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Medan yang menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding akan tetapi tidak sependapat dengan tidak dipertimbangkannya gugatan rekonvensi *a quo* secara proporsional dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah momohon agar Majelis Hakim memutuskan Tergugat Rekonvensi/Terbanding *nusyuz* dengan dalil, a.l.:

- Setelah lahir anak kedua, Tergugat Rekonvensi selalu tidak bersedia tinggal di rumah yang dibeli Penggugat Rekonvensi. Selalu tidak patuh



dan hanya ingin tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi;

- Tergugat Rekonvensi lebih mementingkan bermain handphone daripada merawat dan mengurus kedua anak-anaknya, jika di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi, perawatan anak-anak hanya lebih sering dilakukan orang tua Tergugat Rekonvensi;
- Dari sejak lahir, kedua orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi hanya diberikan susu formula padahal Tergugat Rekonvensi memiliki asi;
- Tergugat Rekonvensi selalu membantah dan bersikap kasar;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dan menyatakan, a.l.:

- Bahwa apa yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi adalah sangat mengada-ada dan tidak masuk akal. Semua yang dikemukakan dalam gugatan rekonvensi ini hanya ingin memojokkan Tergugat Rekonvensi agar terlihat tidak layak menjadi seorang ibu, padahal dalam kenyataannya Penggugat Rekonvensi sangat mengekang Tergugat Rekonvensi untuk menjenguk anak sampai-sampai berujung keributan antara kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa dikarenakan kedua anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi masih di bawah umur dan masih membutuhkan biaya untuk tumbuh kembangnya, maka Tergugat Rekonvensi meminta kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya kedua anak tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan bukti T 1 s.d. T 7 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan bukti surat P 1, P 2 dan P 3 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana bukti pada konvensi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding *a quo* tidak satupun yang dapat menguatkan dalil-



dalil Penggugat Rekonvensi/Pembanding termasuk kedua saksi yang menyatakan: "... penyebab pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat saksi tidak tahu persis. Cuma setahu saksi sering disebabkan karena Penggugat kurang perhatian dengan anak Penggugat dan Tergugat", namun tidak dijelaskan apakah dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh kedua saksi dan juga tidak dijelaskan sebab-sebab mengapa kedua saksi *a quo* mengetahui kesaksiannya. Pengetahuan kedua saksi yang diajukan Tergugat hanya berdasarkan cerita Tergugat/Pembanding kepada saksi sebagaimana hal itu disebutkan oleh saksi pertama dan saksi kedua dalam keterangannya, tidak didasarkan pada penglihatan, pendengaran dan atau pengalaman langsung terhadap peristiwa yang disaksikan sehingga keterangan *a quo* merupakan pendapat atau kesimpulan kedua saksi. Dengan demikian tidak memenuhi syarat materiil saksi, sebagaimana diatur pada Pasal 308 R.Bg., dan sebaliknya kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Terbanding menyatakan: "Anak-anak Penggugat dan Tergugat dijemput paksa oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa berjumpa lagi dengan anak-anaknya. Selama dalam asuhan ibunya anak-anak tersebut tetap sekolah dan bergembira. Penggugat berkelakuan baik dan tidak cacat moral", oleh karena itu dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, amar putusan Pengadilan Agama Medan yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dengan meminta kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya kedua anak Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding kepada Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikannya, maka oleh karena telah dipertimbangkan pada konvensi berdasarkan kewenangan Majelis Hakim, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 rumusan kamar



agama poin C.5, maka harus dinyatakan gugatan balik Tergugat Rekonvensi/Terbanding *a quo* tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan jawaban Terbanding atas memori banding Pembanding (contra memori banding) secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pula, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 12 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 *Hijriyah* harus dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Medan menjadi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 12 September 2023 *Masehi*,



bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) atas diri Penggugat (TERBANDING).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, laki-laki, lahir 12 Oktober 2021 M dan ANAK II, laki-laki, lahir 01 Desember 2022 M, berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat bertemu dengan kedua anak *a quo* guna memberikan kasih sayang.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas kepada Penggugat setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah kedua anak, sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas, masing-masing anak, minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak anak-anak *a quo* secara real berada dan diasuh oleh Penggugat sampai masing-masing anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun) dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahun.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H** dan **Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 99/Pdt.G/2023/PTA. Mdn tanggal 25 Oktober 2023 sebagai Majelis Hakim, guna memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Azhari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding/kuasanya dan Terbanding/kuasanya.

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H. M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Azhari, S.H., M.H.**

**Rincian biaya:**

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)